



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1025, 2016

KEMEN-KP. Pembangunan KP. Monitoring dan  
Evaluasi Terpadu. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN  
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan, perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan, perlu adanya pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1935);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

#### Pasal 1

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik kantor pusat, unit pelaksana teknis, satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota, dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan kelautan dan perikanan.

#### Pasal 2

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, oleh karena itu program dan kegiatannya mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya alokasi anggaran pembangunan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setiap tahun. Keberpihakan serta dukungan yang diberikan kepada KKP ini merupakan suatu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi, baik oleh para aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun dalam pengelolaan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat hal tersebut dalam penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sehingga *output dan outcome*-nya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan keinginan dan tuntutan tersebut, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di lingkungan KKP merupakan suatu kebutuhan dan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program/kegiatan secara efisien dan efektif.

Selain melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan secara umum, juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis KKP.